



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 01/DKP-NK/II/2023

NOMOR : 004/R/G/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ADIAH CHANDRA SARI,SH.,MH selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di jl. Tjilik Riwit Km.5 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. H. Muhamad Yusuf, S.Sos., M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang berkedudukan di jl. RTA Milono Km.1,5 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal Lima Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Nomor :.... dan Nomor : 0004/R/G/2023 tentang Kerja Sama Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dan Tridharma Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang bertanggungjawab kepada Gubernur yang mempunyai

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan;

3. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta dibawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan KALTENG ber-AKHLAK penuh dengan KEBERKAHAN khususnya dalam bidang kebudayaan dan pengembangan pariwisata, dan sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu untuk membuat kerja sama antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Meningkatkan cakupan pelaksanaan kegiatan lintas kelembagaan, khususnya bagi pengembangan dan penyebarluasan informasi dibidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif
 - b. Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya Provinsi Kalimantan Tengah.
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan *Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*.
 - d. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah masyarakat dan Pelaku Industri Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. pertukaran data dan informasi di sektor kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. partisipasi dalam penyelenggaraan event kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. inovasi dan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui media sosial/media digital PARA PIHAK termasuk media sosial individu mahasiswa dan berbagai kegiatan kemahasiswaan, seperti kuliah umum, kuliah kerja nyata (KKN), dan kegiatan lainnya;

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



- d. peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui pelatihan peningkatan kapasitas, baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber
- e. kesempatan magang/praktik kerja bagi mahasiswa;
- f. Penelitian dan pengembangan bidang *kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif*; dan
- g. bidang lainnya yang disepakati bersama, sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan kewenangan dan kedudukan masing-masing sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK saling memberikan dukungan dalam pengembangan kebudayaan, pemasaran/promosi pariwisata, peningkatan sumber daya pariwisata, dan ekonomi kreatif.
- (3) PARA PIHAK mendorong keterlibatan masyarakat, kerjasama dan kolaborasi para pelaku usaha industri di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (4) Para Pihak Berkolaborasi untuk saling memberi manfaat dan nilai-nilai positif
- (5) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan kerja sama ini.
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, bila diperlukan akan diatur lebih lanjut dalam Mekanisme Operasional yang bersifat teknis dan akan disesuaikan dalam bentuk kegiatan

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Paraf Pihak II



Paraf Pihak I



- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan PARA PIHAK kepada masing-masing pimpinan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, kerjasama yang telah dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah khususnya bagi pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pelaksanaan tridharma maka PARA PIHAK dapat melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kemudahan akses informasi, surat menyurat dan hal-hal lain yang terkait dengan administrasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing, sebagai berikut :

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan : Bidang Penyusunan Program
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km.5 Palangka Raya
Telepon/WA : 0536 – 4210368/ 085252701119
IG : disbudparkalteng

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

Tujuan : Koordinator Kerjasama dan Urusan Internasional
Alamat : Jl. RTA Milono Palangka Raya
Telepon/WA : 0811587880
IG : @umpalangkarya

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan akan diberitahukan kepada masing-masing, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I



- a. telah berakhir jangka waktunya;
- b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan kesepakatan tertulis; dan
- c. terdapat salah satu PIHAK yang melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13
LAIN – LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Pasal 14
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

Dr.H. MUHAMAD YUSUF, S.Sos., M.A.P

ADIAH CHANDRA SARI,SH.,MH

Paraf Pihak II

Paraf Pihak I